



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Abdurrahman alias Rahman bin Saleh;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 6 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Lovina Blok. D 10 RT. 001 RW. 006
Desa. Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani
Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Suandi alias Teplak bin Yunus;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok. Parid Utara No. 50 RT. 014 RW. 004 Desa
Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I. Abdurrahman alias Rahman bin Saleh ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa I. Abdurrahman alias Rahman bin Saleh ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 14 november 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa II. Suandi alias Teplak bin Yunus ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa II. Suandi alias Teplak bin Yunus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 14 november 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 235/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK terbukti secara sah bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sigras E-1681-MK Tahun 2017 warna putih No Rangka MHKS6GJ6JHJ014069 Nomor mesin : 3NRH071423 atas nama saprani yang beralamat di desa Cikansas RT 002 RW 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Beserta 1 (satu) buah kunci STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PIRMAN SIDIK BIN SAPRANI

- 1 (satu) buah helm bertuliskan honda warna hitam
- 1 (satu) buah jaket berhoddie warna hitam
- 2 (dua) utas tali jaket warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN bersama – sama dengan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK pada hari Minggu tanggal 02

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 01:15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020, bertempat di depan Alfamart Jl. Jend. A. Yani Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu* Perbuatan tersebut Para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK memesan Grabcar secara online melalui saksi Sri Anah Binti Hardijah dari Ruko Seol Thai Korea Massage CSB menuju terminal Harjamukti lalu datang saksi Pirman Sidik Bin Saprauni pengemudi Grabcar dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Sibra Nopol E 1681 MK warna Putih, kemudian terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN duduk di kursi samping pengemudi dengan memakai helm warna hitam sedangkan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK dengan menggunakan jaket warna hitam dengan hoddie menutup kepala duduk di jok tengah lalu ketika sampai disekitar terminal Harjamukti Terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN mengarahkan saksi Pirman agar berhenti di depan Alfamart Jl. A. Yani Kec. Harjamukti Kota Cirebon, setelah saksi Pirman memenuhi permintaan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK, namun ketika mobil berhenti kemudian Terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK yang duduk di Jok tengah mencekik leher Saksi Pirman Sidik dengan menggunakan tali, Saksi Pirman berusaha keluar dari dalam mobil dengan membuka pintu sambil menekan klakson tetapi Terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN menghalangi dengan cara memegang baju sambil memukul wajah saksi Pirman, tetapi Saksi Pirman berhasil keluar dari dalam mobil dengan tersungkur ke Aspal. Setelah Saksi Pirman turun dari mobil, Terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN sudah berpindah tempat duduk ke tempat pengemudi tetapi saksi Pirman berusaha mencegah mobil dibawa oleh para terdakwa dengan membuka pintu pengemudi. Setelah warga berkerumun kemudian Terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN menuduh Saksi Pirman

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melecehkan saudara perempuannya dan memukul wajah saksi Pirman dengan menggunakan helm yang kemudian dilarai oleh saksi Hasanudin.

- Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya di sekitar SPBU Tengah Tani Terdakwa I ABDURRAHMAN menawarkan mencari uang kepada Terdakwa II SUANDI dengan cara mencuri mobil kemudian para terdakwa bertemu kembali di Play Station di Desa Astana Gunung Jati untuk mencuri mobil dengan Terdakwa I ABDURRAHMAN berperan sebagai meminta tolong kepada orang lain untuk dipesankan kendaraan, memberi kode kepada Terdakwa II SUANDI dengan berkedip, dan memegang badan korban, sedangkan terdakwa II menjerta leher korban dengan tali.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon No.KS.55/5/16/RSP.CBN-2020 tanggal 24 Agustus 2020 terhadap PIRMAN SIDIK Bin SAPRANI dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Pada pipi kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh , terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 4 X 0.5 Cm.
 - Pada pipi kiri, 8 cm dari garis tengah tubuh , terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm.
 - Pada leher, tepat pada garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 10 X 1 Cm
 - Pada lengan kanan atas, tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm
 - Pada lengan kiri atas, tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm
 - Pada pergelangan tangan kiri, 3 Cm dari garis tengah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 X 0.5 Cm
 - Pada telapak tangan kiri, 2 Cm di bawah pergelangan tangan kiri, tepat pada garis tengah tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5 X 0.1 Cm.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 Jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pirman Sidik bin Saprani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena telah menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.15 WIB di dalam mobil depan Alfamart Jl. A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pada awalnya para Terdakwa memesan secara online kendaraan R4 (Grabcar) yang Saksi kendaraai dari CSB dengan tujuan Terminal Harjamukti, Terdakwa I Abdurrahman yang saat itu duduk didepan memakai helm dan tidak pernah dilepas, sedangkan Terdakwa II Suandi yang duduk di belakang jok pengemudi memakai jaket dan kepala ditutup dengan hoddie. Dan saat itu Saksi mencium bau minuman keras dari para Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai disekitar terminal Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan mengarahkan agar berhenti di depan Alfamart, tiba-tiba Terdakwa II Suandi yang duduk dibelakang langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan tali kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) detik sampai Saksi sulit bernafas;
- Bahwa Saksi berusaha keluar dari dalam mobil dengan membuka pintu tetapi Terdakwa I Abdurrahman yang duduk disamping Saksi menahan Saksi dan memegang baju sambil memukul wajah Saksi, akan tetapi Saksi bisa keluar dari dalam mobil dengan tersungkur ke aspal;
- Bahwa Saksi Kemudian berteriak meminta tolong serta meminta bantuan warga sekitar terminal. Lalu Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan berpindah ke tempat duduk pengemudi dan Saksi berusaha membuka pintu pengemudi agar kendaraan milik Saksi tidak dibawa kabur;
- Bahwa setelah warga datang, para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I Abdurrahman menuduh Saksi telah merawanin /melecehkan saudara perempuannya supaya warga sekitar percaya dan setelah Saksi menceritakan kejadian sebenarnya kepada warga akhirnya para Terdakwa diamankan lalu tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian dan membawa para Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang Saksi pakai yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Siga No. Pol : E-1681-MK, Tahun 2017 warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, milik ayah kandung Saksi yang bernama SAPRANI yang beralamat di Desa. Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Siga E-1681-MK adalah kendaraan yang Saksi pakai saat kejadian, 1 (satu) buah Helm berupa bertuliskan Honda warna hitam yang dipakai Terdakwa I Abdurrahman saat kejadian dan 2 (dua) utas tali jaket warna hitam yang dipakai para Terdakwa untuk mencekik leher Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Yani Sumardi bin H. Edi Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa kepada rekan sesama teman grab yaitu saksi Pirman Sidik bin Saprani pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.15 WIB di dalam mobil depan Alfamart Jl. A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan kekerasan tersebut tetapi Saksi mengetahuinya dari Grup WhatsApp (WA) CSOC (Calya Siga Online Ciayumajakuning) yang anggotanya adalah pengemudi kendaraan R4 online, ada anggota grup yang bernama Sdr. Pirman pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.28 WIB mengirim pesan di grup yang isinya "SAYA DIBEGAL" lalu mengirim share loc/lokasi Sdr. Pirman. Setelah mendapat tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi di Jl. A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan warga. Ketika Saksi melihat para Terdakwa, Saksi ingat kalau 2 (dua) orang laki-laki tersebut sebelumnya juga sempat memesan/meminta diantar oleh Saksi selaku pengemudi kendaraan R4 online dari Stasiun Kejaksan ke daerah Kanci secara offline akan tetapi tidak jadi karena para Terdakwa mengatakan akan konfirmasi dulu kepada temannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan saksi Pirman pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian mengalami luka lecet di bagian leher, dan masih linglung;
- Bahwa para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdurrahman alias Rahman bin Saleh;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk menguasai mobil milik saksi Pirman Sidik bin Saprani pengemudi Grab online bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB didalam mobil depan Alfamart Terminal Harjamukti yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa rencana awalnya Terdakwa I memesan mobil untuk diantarkan di dua titik yaitu yang pertama diantar sampai Terminal Harjamukti secara online dan selanjutnya Terdakwa I meminta diantar ke daerah Kanci secara offline yang mana ide Terdakwa I untuk menguasai mobil ada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di SPBU/Pom Bensin Tengah Tani Kabupaten Cirebon dan ide itu dimatangkan lagi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat main Playstation di daerah Gunung Jati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II Suandi memesan Grabcar kendaraan R 4 melalui aplikasi Grab dengan menggunakan HP milik orang lain. Setelah korban datang membawa mobil kemudian Terdakwa I duduk disamping korban sedangkan Terdakwa II Suandi duduk dibelakang sopir. Dan pada saat sampai ditempat tujuan yaitu disamping Terminal Harjamukti Terdakwa II Suandi langsung mengalungkan tali ke leher korban;
- Bahwa reaksi saksi Pirman Sidik bin Saprani pada saat Terdakwa II Suandi menjerat lehernya, korban berontak dan berusaha membuka pintu mobil. Kemudian korban meminta tolong pada warga sekitar yang sedang nongkrong dengan cara membunyikan klakson mobil cukup panjang hingga Terdakwa II Suandi melepaskan tali jeratan setelah warga berdatangan;
- Bahwa Mobil Daihatsu Sigras warna putih yang dipakai saksi Pirman Sidik bin Saprani tidak berhasil dikuasai karena terburu banyak warga datang karena Lokasi kejadian saat itu masih cukup ramai karena lokasi kejadian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tempat umum dan jalan umum utama yang banyak orang melintas dan banyak warga yang nongkrong;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu memesan mobil dengan meminta bantuan aplikasi orang lain, setelah mobil datang Terdakwa I dengan masih memakai helm duduk disamping korban dan mengajak korban ngobrol untuk mengalihkan kecurigaan, sedangkan Peran Terdakwa II Suandi ikut masuk kedalam mobil dan duduk di belakang tempat duduk korban sambil mengenakan contong/kupluk baju switer dan menyiapkan tali contong lalu menjerat leher korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban dengan helm dan Terdakwa II Suandi yang menjerat leher korban dengan tali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Suandi, saksi Pirman Sidik bin Saprani mengalami luka bekas jeratan tali di leher;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu Siga No.Pol : E-1681-MK warna putih adalah mobil yang dikemudikan saksi Pirman Sidik bin Saprani, tali jaket adalah tali yang dipakai Terdakwa II Suandi untuk menjerat leher saksi Pirman Sidik bin Saprani dan helm bertuliskan Honda warna hitam adalah helm yang Terdakwa I pakai pada saat kejadian;
- Bahwa tidak benar saksi Pirman Sidik bin Saprani pernah melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara penipuan;

Terdakwa II Suandi alias Teplak bin Yunus;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk menguasai mobil milik saksi Pirman Sidik bin Saprani pengemudi Grab online bersama dengan Terdakwa I Abdurahman pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB didalam mobil depan Alfamart Terminal Harjamukti yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa rencana awalnya Terdakwa I Abdurahman memesan mobil untuk diantarkan di dua titik yaitu yang pertama diantar sampai Terminal Harjamukti secara online dan selanjutnya Terdakwa I Abdurahman meminta diantar ke daerah Kanci secara offline yang mana ide Terdakwa I Abdurahman untuk menguasai mobil ada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di SPBU/Pom Bensin Tengah Tani Kabupaten Cirebon dan ide itu dimatangkan lagi pada hari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat main Playstation di daerah Gunung Jati Kabupaten Cirebon;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Terdakwa I Abdurahman dan Terdakwa II memesan Grabcar kendaraan R 4 melalui aplikasi Grab dengan menggunakan HP milik orang lain. Setelah korban datang membawa mobil kemudian Terdakwa I Abdurahman duduk disamping korban sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang sopir. Dan pada saat sampai ditempat tujuan yaitu disamping Terminal Harjamukti Terdakwa II langsung mengalungkan tali ke leher korban;
- Bahwa reaksi saksi Pirman Sidik bin Saprani pada saat Terdakwa II \ menjerat lehernya, korban berontak dan berusaha membuka pintu mobil. Kemudian korban meminta tolong pada warga sekitar yang sedang nongkrong dengan cara membunyikan klakson mobil cukup panjang hingga Terdakwa II melepaskan tali jeratan setelah warga berdatangan;
- Bahwa Mobil Daihatsu Siga warna putih yang dipakai saksi Pirman Sidik bin Saprani tidak berhasil Terdakwa I kuasai karena terburu banyak warga datang karena lokasi kejadian saat itu masih cukup ramai karena lokasi kejadian adalah tempat umum dan jalan umum utama yang banyak orang melintas dan banyak warga yang nongkrong;
- Bahwa peran Terdakwa I Abdurahman yaitu memesan mobil dengan meminta bantuan aplikasi orang lain, setelah mobil datang Terdakwa I dengan masih memakai helm duduk disamping korban dan mengajak korban ngobrol untuk mengalihkan kecurigaan, sedangkan Peran Terdakwa II Suandi ikut masuk kedalam mobil dan duduk di belakang tempat duduk korban sambil mengenakan contong/kupluk baju switer dan menyiapkan tali contong lalu menjerat leher korban;
- Bahwa Terdakwa I Abdurahman memukul korban dengan helm dan Terdakwa II yang menjerat leher korban dengan tali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Abdurahman dan Terdakwa II, saksi Pirman Sidik bin Saprani mengalami luka bekas jeratan tali di leher;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu Siga No.Pol : E-1681-MK warna putih adalah mobil yang dikemudikan saksi Pirman Sidik bin Saprani, tali jaket adalah tali yang dipakai Terdakwa II untuk menjerat leher saksi Pirman Sidik bin Saprani dan helm bertuliskan Honda warna hitam adalah helm yang Terdakwa I Abdurahman pakai pada saat kejadian;
- Bahwa tidak benar saksi Pirman Sidik bin Saprani pernah melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara sajam;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Siga E-1681-MK, Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, atas nama SAPRANI yang beralamat di Desa Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah Helm bertuliskan Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket berhoddie warna hitam;
- 2 (dua) utas tali jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* No. KS.55/5/16/RSP.CBN-2020 atas nama PIRMAN SIDIK Bin SAPRANI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh dr. Hardy Wibowo Soenarto, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Pada pipi kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh , terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 4 X 0.5 Cm;
- Pada pipi kiri, 8 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada leher, tepat pada garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 10 X 1 Cm;
- Pada lengan kanan atas, tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada lengan kiri atas, tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada pergelangan tangan kiri, 3 Cm dari garis tengah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada telapak tangan kiri, 2 Cm di bawah pergelangan tangan kiri, tepat pada garis tengah tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5 X 0.1 Cm;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.15 WIB para Terdakwa memesan secara online kendaraan R4 (Grabcar) yang saksi Pirman Sidik bin Saprani kendaraai dari CSB dengan tujuan Terminal Harjamukti, Terdakwa I Abdurrahman yang saat itu duduk didepan memakai helm dan tidak pernah dilepas, sedangkan Terdakwa II Suandi yang duduk di belakang jok pengemudi memakai jaket dan kepala ditutup dengan hoddie yang mana pada saat itu saksi Pirman Sidik bin Saprani mencium bau minuman keras dari para Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai disekitar terminal Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan mengarahkan agar berhenti tepatnya di depan Alfamart Terminal Harjamukti yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tiba-tiba Terdakwa II Suandi yang duduk dibelakang langsung mencekik leher saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan menggunakan tali kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) detik sampai saksi Pirman Sidik bin Saprani sulit bernafas;
- Bahwa saksi Pirman Sidik bin Saprani berusaha keluar dari dalam mobil dengan membuka pintu tetapi Terdakwa I Abdurrahman yang duduk disamping saksi Pirman Sidik bin Saprani menahan saksi Pirman Sidik bin Saprani dan memegang baju sambil memukul wajah saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan menggunakan helm, korban berontak dan berusaha membuka pintu mobil. Kemudian saksi Pirman Sidik bin Saprani meminta tolong pada warga sekitar yang sedang nongkrong dengan cara membunyikan klakson mobil cukup panjang hingga Terdakwa II Supandi melepaskan tali jeratan setelah warga berdatangan saksi Pirman Sidik bin Saprani bisa keluar dari dalam mobil dengan tersungkur ke aspal;
- Bahwa kemudian saksi Pirman Sidik bin Saprani berteriak meminta tolong serta meminta bantuan warga sekitar terminal. Lalu Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan berpindah ke tempat duduk pengemudi dan saksi Pirman Sidik bin Saprani berusaha membuka pintu pengemudi agar kendaraan milik saksi Pirman Sidik bin Saprani tidak dibawa kabur;
- Bahwa setelah warga datang, para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I Abdurrahman menuduh saksi Pirman Sidik bin Saprani telah merawanin /melecehkan saudara perempuannya supaya warga sekitar percaya dan setelah Saksi menceritakan kejadian sebenarnya kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga akhirnya para Terdakwa diamankan lalu tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian dan membawa para Terdakwa;

- Bahwa pembagian peran Terdakwa I Abdurahman yaitu memesan mobil dengan meminta bantuan aplikasi orang lain, setelah mobil datang Terdakwa I dengan masih memakai helm duduk disamping korban dan mengajak korban ngobrol untuk mengalihkan kecurigaan, sedangkan Peran Terdakwa II Suandi ikut masuk kedalam mobil dan duduk di belakang tempat duduk korban sambil mengenakan contong/kupluk baju switer dan menyiapkan tali contong lalu menjerat leher korban;
- Bahwa Terdakwa I Abdurahman memukul korban dengan helm dan Terdakwa II yang menjerat leher korban dengan tali;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menguasai mobil ada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di SPBU/Pom Bensin Tengah Tani Kabupaten Cirebon dan ide itu dimatangkan lagi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat main Playstation di daerah Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah Terdakwa I Abdurahman dan rencana awalnya Terdakwa I Abdurahman akan memesan mobil untuk diantarkan di dua titik yaitu yang pertama diantar sampai Terminal Harjamukti secara online dan selanjutnya Terdakwa I Abdurahman meminta diantar ke daerah Kanci secara offline;
- Bahwa barang bukti berupa mobil yang saksi Pirman Sidik bin Saprani pakai yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Sagra No. Pol : E-1681-MK, Tahun 2017 warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, milik ayah kandung Saksi yang bernama SAPRANI yang beralamat di Desa. Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, 1 (satu) buah Helm berupa bertuliskan Honda warna hitam yang dipakai Terdakwa I Abdurrahman saat kejadian dan 2 (dua) utas tali jaket warna hitam yang dipakai para Terdakwa untuk mencekik leher saksi Pirman Sidik bin Saprani;
- Bahwa saksi Yani Sumardi mengetahui dari Grup WhatsApp (WA) CSOC (Calya Sagra Online Ciayumajakuning) yang anggotanya adalah pengemudi kendaraan R4 online, ada anggota grup yang bernama Sdr. Pirman pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.28 WIB mengirim pesan di grup yang isinya 'SAYA DIBEGAL' lalu mengirim share loc/lokasi Sdr. Pirman. Setelah mendapat tersebut kemudian saksi Yani Sumardi langsung menuju ke lokasi di Jl. A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setelah melihat para Terdakwa saksi Yani Sumardi ingat jika para Terdakwa sebelumnya juga sempat memesan/meminta diantar oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selaku pengemudi kendaraan R4 online dari Stasiun Kejaksaan ke daerah Kanci secara offline akan tetapi tidak jadi karena para Terdakwa mengatakan akan konfirmasi dulu kepada temannya;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No. KS.55/5/16/RSP.CBN-2020 atas nama PIRMAN SIDIK Bin SAPRANI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh dr. Hardy Wibowo Soenarto, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Pada pipi kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh , terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 4 X 0.5 Cm;
 - Pada pipi kiri, 8 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
 - Pada leher, tepat pada garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 10 X 1 Cm;
 - Pada lengan kanan atas, tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
 - Pada lengan kiri atas, tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
 - Pada pergelangan tangan kiri, 3 Cm dari garis tengah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
 - Pada telapak tangan kiri, 2 Cm di bawah pergelangan tangan kiri, tepat pada garis tengah tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5 X 0.1 Cm;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

3. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur tersebut adalah orang atau manusia yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, yang mana para Terdakwa adalah termasuk orang/manusia dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas orang yang bernama ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan SUANDI Alias TEPLAK yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini telah sesuai dan benar dengan identitas terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri para Terdakwa, oleh karenanya terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK tersebut dapat diintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. Barangsiapa tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal ini merujuk pada Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan konjungsi atau sifatnya alternative sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.15 WIB para Terdakwa memesan secara online kendaraan R4 (Grabcar) yang saksi Pirman Sidik bin Saprani kendaraai dari CSB dengan tujuan Terminal Harjamukti, Terdakwa I Abdurrahman yang saat itu duduk didepan memakai helm dan tidak pernah dilepas, sedangkan Terdakwa II Suandi yang duduk di belakang jok pengemudi memakai jaket dan kepala ditutup dengan hoddie yang mana pada saat itu saksi Pirman Sidik bin Saprani mencium bau minuman keras dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sampai disekitar terminal Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan mengarahkan agar berhenti tepatnya di depan Alfamart Terminal Harjamukti yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tiba-tiba Terdakwa II Suandi yang duduk dibelakang langsung mencekik leher saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan menggunakan tali kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) detik sampai saksi Pirman Sidik bin Saprani sulit bernafas, selanjutnya saksi Pirman Sidik bin Saprani berusaha keluar dari dalam mobil dengan membuka pintu tetapi Terdakwa I Abdurrahman yang duduk disamping saksi Pirman Sidik bin Saprani menahan saksi Pirman Sidik bin Saprani dan memegang baju sambil memukul wajah saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan menggunakan helm, korban berontak dan berusaha membuka pintu mobil. Kemudian saksi Pirman Sidik bin Saprani meminta tolong pada warga sekitar yang sedang nongkrong dengan cara membunyikan klakson mobil cukup panjang hingga Terdakwa II Supandi melepaskan tali jeratan setelah warga berdatangan saksi Pirman Sidik bin Saprani bisa keluar dari dalam mobil dengan tersungkur ke aspal;

Menimbang, bahwa saksi Pirman Sidik bin Saprani berteriak meminta tolong serta meminta bantuan warga sekitar terminal. Lalu Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan berpindah ke tempat duduk pengemudi dan saksi Pirman Sidik bin Saprani berusaha membuka pintu pengemudi agar kendaraan milik saksi Pirman Sidik bin Saprani tidak dibawa kabur, akan tetapi setelah warga datang, para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I Abdurrahman menuduh saksi Pirman Sidik bin Saprani telah merawatin /melecehkan saudara perempuannya supaya warga sekitar percaya dan setelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menceritakan kejadian sebenarnya kepada warga akhirnya para Terdakwa diamankan lalu tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian dan membawa para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai saksi Pirman Sidik bin Saprani adalah Daihatsu Siga No. Pol : E-1681-MK, Tahun 2017 warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, milik ayah kandung saksi Pirman Sidik bin Saprani yang bernama SAPRANI yang beralamat di Desa. Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Yani Sumardi mengetahui dari Grup WhatsApp (WA) CSOC (Calya Siga Online Ciayumajakuning) yang anggotanya adalah pengemudi kendaraan R4 online, ada anggota grup yang bernama Sdr. Pirman pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.28 WIB mengirim pesan di grup yang isinya 'SAYA DIBEGAL" lalu mengirim share loc/lokasi Sdr. Pirman. Setelah mendapat tersebut kemudian saksi Yani Sumardi langsung menuju ke lokasi di Jl. A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setelah melihat para Terdakwa saksi Yani Sumardi ingat jika para Terdakwa sebelumnya juga sempat memesan/meminta diantar oleh Saksi selaku pengemudi kendaraan R4 online dari Stasiun Kejaksaan ke daerah Kanci secara offline akan tetapi tidak jadi karena para Terdakwa mengatakan akan konfirmasi dulu kepada temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No. KS.55/5/16/RSP.CBN-2020 atas nama PIRMAN SIDIK Bin SAPRANI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh dr. Hardy Wibowo Soenarto, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Pada pipi kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh , terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 4 X 0.5 Cm;
- Pada pipi kiri, 8 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada leher, tepat pada garis tengah tubuh, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 10 X 1 Cm;
- Pada lengan kanan atas, tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada lengan kiri atas, tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan kiri, 3 Cm dari garis tengah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 X 0.5 Cm;
- Pada telapak tangan kiri, 2 Cm di bawah pergelangan tangan kiri, tepat pada garis tengah tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 0.5 X 0.1 Cm;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat jika para Terdakwa telah mengambil mobil yang dikendarai saksi Pirman Sidik bin Saprani adalah Daihatsu Sigras No. Pol : E-1681-MK, Tahun 2017 warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, milik ayah kandung saksi Pirman Sidik bin Saprani yang bernama SAPRANI yang beralamat di Desa. Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, yang dilakukan dengan cara menjerat leher dan memukul saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan tujuan agar saksi Pirman Sidik bin Saprani menyerahkan barang yang dimaksud oleh para Terdakwa, maka unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.3.Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.15 WIB para Terdakwa telah mengambil mobil yang dikendarai saksi Pirman Sidik bin Saprani adalah Daihatsu Sigras No. Pol : E-1681-MK, Tahun 2017 warna putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, milik ayah kandung saksi Pirman Sidik bin Saprani yang bernama SAPRANI yang beralamat di Desa. Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan di depan Alfamart Terminal Harjamukti yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk menguasai mobil ada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di SPBU/Pom Bensin Tengah Tani Kabupaten Cirebon dan ide itu dimatangkan lagi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat main Playstation di daerah Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah Terdakwa I Abdurahman dan rencana awalnya Terdakwa I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Abdurahman akan memesan mobil untuk diantarkan di dua titik yaitu yang pertama diantar sampai Terminal Harjamukti secara online dan selanjutnya Terdakwa I Abdurahman meminta diantar ke daerah Kanci secara offline;

Menimbang, bahwa pembagian peran Terdakwa I Abdurahman yaitu memesan mobil dengan meminta bantuan aplikasi orang lain, setelah mobil datang Terdakwa I dengan masih memakai helm duduk disamping korban dan mengajak korban ngobrol untuk mengalihkan kecurigaan, sedangkan Peran Terdakwa II Suandi ikut masuk kedalam mobil dan duduk di belakang tempat duduk korban sambil mengenakan contong/kupluk baju switer dan menyiapkan tali contong lalu menjerat leher korban dan Terdakwa I Abdurahman memukul korban dengan helm dengan tujuan agar saksi Pirman Sidik bin Saprani menyerahkan barang yang dimaksud oleh para Terdakwa, maka dengan demikian unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, supaya percobaan pada kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Abdurahman yang memiliki ide untuk menguasai mobil ada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di SPBU/Pom Bensin Tengah Tani Kabupaten Cirebon dan ide itu dimatangkan lagi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat main Playstation di daerah Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan rencana awalnya Terdakwa I Abdurahman akan memesan mobil untuk diantarkan di dua titik yaitu yang pertama diantar sampai Terminal Harjamukti secara online dan selanjutnya Terdakwa I Abdurahman meminta diantar ke daerah Kanci secara offline;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 01.15 WIB para Terdakwa memesan secara online kendaraan R4 (Grabcar) yang saksi Pirman Sidik bin Saprani kendaraai dari CSB dengan tujuan Terminal Harjamukti, Terdakwa I Abdurrahman yang saat itu duduk didepan memakai helm dan tidak pernah dilepas, sedangkan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suandi yang duduk di belakang jok pengemudi memakai jaket dan kepala ditutup dengan hoddie yang mana pada saat itu saksi Pirman Sidik bin Saprani mencium bau minuman keras dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sampai disekitar terminal Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan mengarahkan agar berhenti tepatnya di depan Alfamart Terminal Harjamukti yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tiba-tiba Terdakwa II Suandi yang duduk dibelakang langsung mencekik leher saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan menggunakan tali kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) detik sampai saksi Pirman Sidik bin Saprani sulit bernafas, selanjutnya saksi Pirman Sidik bin Saprani berusaha keluar dari dalam mobil dengan membuka pintu tetapi Terdakwa I Abdurrahman yang duduk disamping saksi Pirman Sidik bin Saprani menahan saksi Pirman Sidik bin Saprani dan memegang baju sambil memukul wajah saksi Pirman Sidik bin Saprani dengan menggunakan helm, korban berontak dan berusaha membuka pintu mobil. Kemudian saksi Pirman Sidik bin Saprani meminta tolong pada warga sekitar yang sedang nongkrong dengan cara membunyikan klakson mobil cukup panjang hingga Terdakwa II Supandi melepaskan tali jeratan setelah warga berdatangan saksi Pirman Sidik bin Saprani bisa keluar dari dalam mobil dengan tersungkur ke aspal;

Menimbang, bahwa saksi Pirman Sidik bin Saprani berteriak meminta tolong serta meminta bantuan warga sekitar terminal. Lalu Terdakwa I Abdurrahman yang duduk didepan berpindah ke tempat duduk pengemudi dan saksi Pirman Sidik bin Saprani berusaha membuka pintu pengemudi agar kendaraan milik saksi Pirman Sidik bin Saprani tidak dibawa kabur, akan tetapi setelah warga datang, para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa I Abdurrahman menuduh saksi Pirman Sidik bin Saprani telah merawatin /melecehkan saudara perempuannya supaya warga sekitar percaya dan setelah Saksi menceritakan kejadian sebenarnya kepada warga akhirnya para Terdakwa diamankan lalu tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian dan membawa para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, para Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan, akan tetapi pada saat barang yang dimaksud oleh para Terdakwa akan dikuasai oleh para Terdakwa, terhentilah tujuan dari para Terdakwa karena warga masyarakat di tempat kejadian berdatangan, dengan demikian unsur Perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauan sendiri, telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) para Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Siga E-1681-MK, Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka : MHKS6GJ6JHJ014069, No. Mesin : 3NRH071423, atas nama SAPRANI yang beralamat di Desa Cikancas RT. 002 RW. 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik ayah kandung saksi Pirman Sidik bin Saprani yang bernama SAPRANI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saprani melalui saksi Pirman Sidik bin Saprani;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm bertuliskan Honda warna hitam, 1 (satu) buah Jaket berhoddie warna hitam, 2 (dua) utas tali jaket warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa sedang menjalani masa asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ABDURRAHMAN Alias RAHMAN dan terdakwa II SUANDI Alias TEPLAK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga E-1681-MK Tahun 2017 warna putih No Rangka MHKS6GJ6JHJ014069 Nomor mesin : 3NRH071423 atas nama saprani yang beralamat di desa Cikansas RT 002 RW 002 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Beserta 1 (satu) buah kunci STNK ; Dikembalikan kepada Saprani melalui saksi Pirman Sidik bin Saprani;
 - 1 (satu) buah helm bertuliskan honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket berhoddie warna hitam;
 - 2 (dua) utas tali jaket warna hitam;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, , Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.h., dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.